



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **AGUS PURNOMO AIs KETENG BIN IKSAN** ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 27 Agustus 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Gelatik 12 B Rt 04/02 Kel karangpilang Kec Karangpilang kota Surabaya (Nik 3578012708810001), tinggal di kontrakan Dsn Pelrmahan Ds Banyuarang Kec Ngoro Kab Jombang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;

Hal 1 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum sdr Eko Wahyudi,SH, Advokat / penasehat hukum yang berkantor di Jalan Abdurahman Wahid (Gus dur) pertokoan simpang tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan No 221/Pid.sus/ 2024/PN Jbg tertanggal 12 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama (kedua) Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua (kesatu) Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara

Hal 2 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA Gold
- 1 buah HP Vivo warna biru beserta simcardnya nomer 0896-5349-3916

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 350 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus,
- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 2 bendel plastik klip kosong,
- 1 buah sendok plastik bening,
- 1 buah bantal warna ungu,
- 1 buah timba warna putih,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA warna hitam
- 1 buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436

Dipergunakan dalam perkara a.n. GALIH PRAMESTA Als HOLIP Bin H. SOKIR

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui Penasehat Hukum nya mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Hal 3 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN bersama-sama dengan GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN (DPO), KECENG (DPO), WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena di tempat terdakwa ditemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa sudah pernah menerima sabu dari sdr. OMEN (DPO) sebanyak 4 kali masing-masing beratnya yang pertama terdakwa terima sabu seberat \pm 100 gram, yang kedua dengan berat \pm 200 gram, yang ketiga terdakwa terima sabu dengan berat \pm 100 gram dan yang keempat terdakwa terima sabu yang saat ini menjadi barang bukti dengan berat awal \pm 200 gram sedangkan untuk obat keras berlogo LL terdakwa terima 2 dua kali dari sdr. KECENG (DPO) yaitu setiap penerimaan sejumlah \pm 100.000 butir obat keras berlogo LL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sampai di rumah

Hal 4 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa di Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengkonsumsi sabu kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang mencuci mobil datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH dengan menunjukkan surat perintah tugasnya selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP yang saat itu sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedang tidur kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di interogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat keras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian mengeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic

Hal 5 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisab sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku cara terdakwa menerima dengan membeli 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190,70 gram dengan 700.000,- per gramnya LL dari sdr. OMEN (DPO) dan terdakwa menerima dengan cara membeli obat keras berlogo seharga Rp. 400.000,- per 1000 butirnya dari sdr. KECENG (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ke pembeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga obat keras berlogo LL nya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu yaitu pergramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat keras berlogo LL nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1.000 butir;
- Bahwa upah terdakwa berikan ke sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sebagai kuda/kurir sabu dan Obat keras berlogo LL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 gram sabu dan per 100.000 obat keras berlogo LL;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dibeli dari OMEN (DPO) seharga Rp. 700.000,- per gramnya terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal 6 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan sebagai berikut :
- No. 11670/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
- No. 11671/2024 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 86,630 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.No. 11670/2024/NNF dan No.11671/2024 /NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN bersama-sama dengan GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN, KECENG, WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena di tempat terdakwa ditemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal 7 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa sudah pernah menerima sabu dari sdr. OMEN (DPO) sebanyak 4 kali masing-masing beratnya yang pertama terdakwa terima sabu seberat \pm 100 gram, yang kedua dengan berat \pm 200 gram, yang ketiga terdakwa terima sabu dengan berat \pm 100 gram dan yang keempat terdakwa terima sabu yang saat ini menjadi barang bukti dengan berat awal \pm 200 gram sedangkan untuk obat keras berlogo LL terdakwa terima 2 dua kali dari sdr. KECENG (DPO) yaitu setiap penerimaan sejumlah \pm 100.000 butir obat keras berlogo LL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sampai di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengkonsumsi sabu kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang mencuci mobil datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH dengan menunjukan surat perintah tugasnya selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP yang saat itu sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedang tidur kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 buah alat hisab sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di interogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat kras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih

Hal 8 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa peugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku cara terdakwa menerima dengan membeli 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190,70 gram dengan 700.000,- per gramnya LL dari sdr. OMEN (DPO) dan terdakwa menerima dengan cara membeli obat keras berlogo seharga Rp. 400.000,- per 1000 butirnya dari sdr. KECENG (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ke pembeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga obat keras berlogo LL nya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu yaitu pergramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk

Hal 9 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras berlogo LL nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1.000 butir;

- Bahwa upah terdakwa berikan ke sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sebagai kuda/kurir sabu dan Obat keras berlogo LL Gudang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 gram
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari OMEN (DPO) seharga Rp. 700.000,- per gramnya terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan sebagai berikut :
 - No. 11670/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram;
 - No. 11671/2024 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 86,630 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.No. 11670/2024/NNF dan No.11671/2024 /NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN bersama-sama dengan GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN (terdakwa dalam

Hal 10 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara tersendiri/splitsing) dan OMEN, KECENG, WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena di tempat terdakwa diketemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa sudah pernah menerima sabu dari sdr. OMEN (DPO) sebanyak 4 kali masing-masing beratnya yang pertama terdakwa terima sabu seberat ± 100 gram, yang kedua dengan berat ± 200 gram, yang ketiga terdakwa terima sabu dengan berat ± 100 gram dan yang keempat terdakwa terima sabu yang saat ini menjadi barang bukti dengan berat awal ± 200 gram sedangkan untuk obat keras berlogo LL terdakwa terima 2 dua kali dari sdr. KECENG (DPO) yaitu setiap penerimaan sejumlah ± 100.000 butir obat keras berlogo LL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sampai di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengkonsumsi sabu kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang mencuci mobil datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH dengan menunjukan surat perintah tugasnya selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP yang saat itu sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedang tidur kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa

Hal 11 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



ditemukan 1 buah alat hisap sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di interogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat kras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa peugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwaa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP

Hal 12 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku cara terdakwa menerima dengan membeli 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190,70 gram dengan 700.000,- per gramnya LL dari sdr. OMEN (DPO) dan terdakwa menerima dengan cara membeli obat keras berlogo seharga Rp. 400.000,- per 1000 butirnya dari sdr. KECENG (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ke pembeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga obat keras berlogo LL nya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu yaitu pergramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat keras berlogo LL nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1.000 butir;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku cara terdakwa menerima dengan membeli 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190,70 gram dengan 700.000,- per gramnya dan obat keras berlogo LL dari sdr. OMEN (DPO) dan terdakwa menerima dengan cara membeli obat keras berlogo seharga Rp. 400.000,- per 1000 butirnya dari sdr. KECENG (DPO) dengan harga;
- Bahwa terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu yaitu obat keras berlogo LL mengakui tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yaitu :
 - No. 11672/2023/NOF berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir Tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 71,430 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.11672/2024/NOF, uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psiktropika, uji konfirmasi (+) positif ptriheksifenidil HCL, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti

Hal 13 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS PURNOMO als. KETENG BIN IKSAN bersama-sama dengan GALIH PRAMESTA Als. HOLIP BIN H. SOLIKIN (terdakwa dalam Berkas Perkara tersendiri/splitting) dan OMEN, KECENG, WAWAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena di tempat terdakwa ditemukan, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa sudah pernah menerima sabu dari sdr. OMEN (DPO) sebanyak 4 kali masing-masing beratnya yang pertama terdakwa terima sabu seberat ± 100 gram, yang kedua dengan berat ± 200 gram, yang ketiga terdakwa terima sabu dengan berat ± 100 gram dan yang keempat terdakwa terima sabu yang saat ini menjadi barang bukti dengan berat awal ± 200 gram sedangkan untuk obat keras berlogo LL terdakwa terima 2 dua kali dari sdr. KECENG (DPO) yaitu setiap penerimaan sejumlah ± 100.000 butir obat keras berlogo LL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sampai di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengkonsumsi sabu kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang mencuci mobil datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim

Hal 14 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH dengan menunjukan surat perintah tugasnya selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP yang saat itu sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedang tidur kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di interogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat kras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukan sdr. . GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

- Bahwa peugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta bungkusnya, 35.000 butir obat keras berlogo LL, potongan isolasi dan tisu warna putih, 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening, 1 buah bantal warna ungu, 1 buah timba warna putih, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna hitam dan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya nomor 0821-3223-

Hal 15 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5436 adalah barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedangkan barang barang bukti berupa 1 buah alat hisab sabu, 1 buah kartu ATM paspor BCA warna Gold dan 1 buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 0896-5349-3916 yang disita petugas Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku cara terdakwa menerima dengan membeli 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190,70 gram dengan 700.000,- per gramnya LL dari sdr. OMEN (DPO) dan terdakwa menerima dengan cara membeli obat keras berlogo seharga Rp. 400.000,- per 1000 butirnya dari sdr. KECENG (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ke pembeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga obat keras berlogo LL nya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1.000 butir kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu yaitu pergramnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat keras berlogo LL nya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1.000 butir;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku cara terdakwa menerima dengan membeli 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190,70 gram dengan 700.000,- per gramnya dan obat keras berlogo LL dari sdr. OMEN (DPO) dan terdakwa menerima dengan cara membeli obat keras berlogo seharga Rp. 400.000,- per 1000 butirnya dari sdr. KECENG (DPO) dengan harga;
- Bahwa terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu yaitu obat keras berlogo LL mengakui tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal 16 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yaitu :
- No. 11672/2023/NOF berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir Tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 71,430 gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.11672/2024/NOF, uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psikotropika, uji konfirmasi (+) positi ptriheksifenidil HCL, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFA BRAVASTA BRAMIDA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan Narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo dobel LL;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama team, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa ditangkap bersama teman nya yang bernama Galih Pramesta ;
- Bahwa barang bukti diperoleh dari rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap sedang mencuci mobil sedangkan temannya teman nya yang bernama Galih Pramesta sedang tidur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan, saksi membenarkan nya ;

Hal 17 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu diperoleh dari OMEN (DPO) dan dobel LL diperoleh dari KECENG (dpo) dengan cara menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau;
- Bahwa sabu diambil dengan cara diranjau 12 Mei 2024 pukul 22.00 ditempatkan di pinggir jalan Sawo Dusun Karangpoh, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sedangkan dobel LL diranjau 8 Mei 2024 pukul 22.00 di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai bandar & pengedar mulai mengatur penerimaan pembelian, pemasaran, penjualan dan menentukan tempat meranjau;
- Bahwa terdakwa menjadi pengedar sabu dan dobel LL dari pengakuannya sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu sebesar Rp.100.000/gram sedangkan dobel LL Rp.100.000 /butir;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

2. WAHYU HAFIZH ABDULLOH, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan Narkotika jenis Sabu dan obat keras berlogo dobel LL;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saat ditangkap yaitu terdakwa Bersama dengan temannya yang bernama Galih Pramesta, dan saat itu sedang mencuci mobil sedangkan teman nya galih Pramesta sedang tidur ;
- Bahwa barang bukti diperoleh dari rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu diperoleh dari OMEN dan dobel LL diperoleh dari KECENG, dengan cara memerintahkan GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau;
- Bahwa sabu diambil dengan cara diranjau 12 Mei 2024 pukul 22.00 ditempatkan di pinggir jalan Sawo Dusun Karangpoh, Kecamatan Krian,

Hal 18 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo sedangkan dobel LL diranjau 8 Mei 2024 pukul 22.00 di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai bandar dan pengedar mulai mengatur penerimaan pembelian, pemasaran, penjualan dan menentukan tempat meranjau, dan melakukan nya sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu sebesar Rp.100.000/gram sedangkan dobel LL Rp.100.000 /butir;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

3. **GALIH PRAMESTA AIs HOLIP Bin H.SOLIKIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman, dan saksi ditangkap karena menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo dobel LL;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut, dan sedang tidur, sedangkan terdakwa sedang mencuci mobil ;
- Bahwa yang dilakukan Polisi setelah menangkap Terdakwa dan saksi adalah melakukan pengeledahan badan /pakaian dan didalam rumah;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Bandar dan pengedar, dalam peredaran sabu dan dobel LL mulai mengatur penerimaan pembelian, pemasaran, penjualan dan menentukan tempat meranjau sedangkan saksi membantu mengedarkan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a *de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,

Hal 19 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kartu ATM Paspur BCA Gold
- 1 buah HP Vivo warna biru beserta simcardnya nomer 0896-5349-3916
- 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 350 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus,
- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 2 bendel plastik klip kosong,
- 1 buah sendok plastik bening,
- 1 buah bantal warna ungu,
- 1 buah timba warna putih,
- 1 buah kartu ATM Paspur BCA warna hitam
- 1 buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan dan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan karena mengedarkan Narkotika jenis sabu dan obat keras berlogo dobel LL;
 - Bahwa sebelum nya Terdakwa sudah pernah dihukum satu kali dalam perkara Narkoba pada tahun 2019 dengan pidana 6 (enam) tahun penjara;
 - Bahwa terdakwa di tangkap hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi GALIH PRAMESTA yang saat itu saksi sedang tidur dan Terdakwa sedang mencuci mobil;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa di lakukan penggeledahan badan/ pakaian di dalam rumah ;

Hal 20 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di edarkan, di simpan di teman Terdakwa yaitu saksi Galih Pramesta, dirumah teman nya Wawan ;
- Bahwa mengedarkan sabu dan Pil Doubel L sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi GALIH PRAMESTA untuk menyiapkan sabu dan dobel LL sesuai pemesanan, kemudian Terdakwa menentukan tempat ranjau dimana sabu dan dobel LL akan ditaruh kemudian GALIH PRAMESTA menjalan perintah Terdakwa meletakkan sabu dan dobel LL tersebut pada ranjau yang telah ditentukan, kemudian difoto dan mengirim share lokasinya kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa kasih ongkos Rp.1.000.000 s/d Rp.2.000.000 setiap habis menyelesaikan tugas pengiriman sabu dan dobel LL yang telah diterimanya sampai habis;
- Bahwa selain mendapatkan ongkos saksi Galih mendapatkan sabu secara gratis untuk di konsumsi ;
- Bahwa sabu terdakwa peroleh dengan harga Rp.700.000/gram sedangkan dobel LL dengan harga Rp.400.000/1.000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu sebesar Rp.100.000/gram sedangkan dobel LL Rp.100.000 /butir;
- Bahwa sabu terdakwa peroleh dari OMEN sedangkan dobel LL terdakwa peroleh dari KECENG;
- Bahwa cara mendapatkan nya terdakwa memperoleh nya memerintahkan saksi Galih Pramesta untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau;
- Bahwa sabu diambil dengan cara diranjau pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.00 ditempatkan di pinggir jalan Sawo Dusun Karangpoh, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sedangkan dobel LL diranjaupada tanggal 8 Mei 2024 pukul 22.00 di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan

Hal 21 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dan saat ditangkap Terdakwa bersama teman nya yang bernama Galih Pramesta ;

2. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci mobil sedangkan temannya teman nya yang bernama Galih Pramesta sedang tidur, lalu Terdakwa maupun saksi Galih Pramesta (dalam perkara lain) dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan;

3. Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 buah alat hisab sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di interogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat kras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

4. Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu diperoleh dari OMEN (DPO) dan dobel LL diperoleh dari KECENG (DPO) dengan cara menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau, dan sabu diambil dengan cara diranjau 12 Mei 2024 pukul 22.00 ditempatkan di pinggir jalan Sawo Dusun Karangpoh, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sedangkan dobel LL diranjau 8 Mei 2024 pukul 22.00 di

Hal 22 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ;

5. Bahwa Terdakwa menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk menyiapkan sabu dan dobel LL sesuai pemesanan, kemudian Terdakwa menentukan tempat ranjau dimana sabu dan dobel LL akan ditaruh kemudian saksi GALIH PRAMESTA menjalankan perintah Terdakwa meletakkan sabu dan dobel LL tersebut pada ranjau yang telah ditentukan, kemudian difoto dan mengirim share lokasinya kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada calon pembeli;

6. Bahwa untuk sabu terdakwa peroleh dengan harga Rp.700.000/gram sedangkan dobel LL dengan harga Rp.400.000/1.000 butir, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu sebesar Rp.100.000/ gram sedangkan dobel LL Rp.100.000 /butir;

7. Bahwa untuk saksi Galih Pramesta, Terdakwa kasih ongkos Rp.1.000.000 s/d Rp.2.000.000 setiap habis menyelesaikan tugas pengiriman sabu dan dobel LL yang telah diterimanya sampai habis, selain itu saksi Galih Pramesta mendapatkan ongkos dan mendapatkan sabu secara gratis untuk di konsumsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Alternatif PERTAMA dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif PERTAMA Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram ;
4. Permufakatan jahat ;

Hal 23 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Andik Ariyanto Bin Suparlan (alm) ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Hal 24 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama AGUS PURNOMO Als KETENG BIN IKSAN maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa AGUS PURNOMO Als KETENG BIN IKSAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-

Hal 25 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sampai di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengkonsumsi sabu kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang mencuci mobil datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH dengan menunjukan surat perintah tugasnya selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP yang saat itu sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedang tidur kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 buah alat hisab sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di interogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat kras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan

Hal 26 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr.GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram ;

Bahwa pengertian dari kata "menguasai" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "memiliki" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, mengenai yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram adalah perbuatan pelaku pidana dalam perkara Narkotika dalam penguasaan nya

Hal 27 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari berat 5 (Lima) Gram dan dalam ketentuannya pelaku dipidana dengan Pidana penjara seumur hidup Atau Pidana Penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (Sepertiga);

Menimbang, awalnya ketika Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Galih Pramesta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dan saat ditangkap Terdakwa sedang mencuci mobil sedangkan temannya yang bernama Galih Pramesta sedang tidur, lalu Terdakwa maupun saksi Galih Pramesta (dalam perkara lain) dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah kontrakan lalu menemukan yaitu untuk terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP diinterogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat keras berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut dari Terdakwa maupun saksi Galih Pramesta als Holip tersebut, terdakwa barang bukti tersebut didapatkan nya dari OMEN (DPO) dan dobel LL diperoleh dari KECENG (DPO) dengan cara terdakwa menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau, dan sabu diambil dengan cara diranjau 12 Mei 2024 pukul 22.00 ditempatkan di pinggir

Hal 28 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sawo Dusun Karangpoh, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sedangkan dobel LL diranjau 8 Mei 2024 pukul 22.00 di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, terdakwa menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk menyiapkan sabu dan dobel LL sesuai pemesanan, kemudian Terdakwa menentukan tempat ranjau dimana sabu dan dobel LL akan ditaruh kemudian saksi GALIH PRAMESTA menjalankan perintah Terdakwa meletakkan sabu dan dobel LL tersebut pada ranjau yang telah ditentukan, kemudian difoto dan mengirim share lokasinya kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada calon pembeli;

Menimbang, Bahwa untuk sabu terdakwa peroleh dengan harga Rp.700.000/gram lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu sebesar Rp.100.000/ gram , sedangkan untuk saksi Galih Pramesta, Terdakwa kasih ongkos Rp.1.000.000 s/d Rp.2.000.000 setiap habis menyelesaikan tugas pengiriman sabu dan dobel LL yang telah diterimanya sampai habis, selain itu saksi Galih Pramesta mendapatkan ongkos dan mendapatkan sabu secara gratis untuk di konsumsi ;

Menimbang, berdasarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan sebagai berikut : No. 11670/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 99,480 gram, No. 11671/2024 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 86,630 gram, dan Hasil pemeriksaan barang bukti No.No. 11670/2024/NNF dan No.11671/2024 /NNF, uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena nya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) gram telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Hal 29 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena saat penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun Plemahan Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dimana saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mencuci mobil sedangkan temannya yang bernama Galih Pramesta sedang tidur, lalu Terdakwa maupun saksi Galih Pramesta (dalam perkara lain) dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang, dari pengakuan Terdakwa sabu diperoleh dari OMEN (DPO) dengan cara menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau, dan sabu diambil dengan cara diranjau 12 Mei 2024 pukul 22.00 ditempatkan di pinggir jalan Sawo Dusun Karangpoh, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk menyiapkan sabu sesuai pemesanan, kemudian Terdakwa menentukan tempat ranjau dimana sabu akan ditaruh kemudian saksi GALIH PRAMESTA menjalankan perintah Terdakwa meletakkan sabu tersebut pada ranjau yang telah ditentukan, kemudian difoto dan mengirim share lokasinya kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Menimbang, selanjutnya bahwa terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif KEDUA kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 30 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua dengan unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur yang sama dan dalam pertimbangan sebelumnya telah terpenuhi, maka unsur "Setiap orang" ini dianggap pula telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya saat penangkapan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sampai di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Pelemahan Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengkonsumsi sabu kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang mencuci mobil datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya sdr. ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan sdr. WAHYU HAFIZH ABDULLOH dengan menunjukan surat perintah tugasnya selanjutnya petugas menangkap terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP yang saat itu sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP sedang tidur kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP petugas menemukan 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna Hitam beserta simcardnya nomor 082132235436 dan 1 buah ATM paspor BCA warna hitam sedangkan pada terdakwa ditemukan 1 buah alat hisap sabu dan pipet kacanya, 1 buah ATM paspor BCA Gold dan 1 buah Handphone VIVO warna biru beserta simcardnya nomor 089653493916 selanjutnya terdakwa dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP diinterogasi petugas Kepolisian dan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP mengakui bahwa ada barang sabu dan obat keras

Hal 31 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL di rumah sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah/ tempat tinggal sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP di Jl. Karangpilang Barat 19 RT 06/02 Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya di kamar tidur sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP ditemukan barang bukti 2 bungkus klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu beserta pipetnya, 1 buah timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip kosong, 1 buah sendok plastic bening di atas meja dan 1 buah bantal warna ungu yang didalamnya ada potongan isolasi dan tisu warna putih yang berisi 1 klip Narkotika jenis sabu kemudian petugas kepolisian ditunjukkan sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP obat keras berlogo LL yang disimpan di dalam sebuah timba warna putih di rumah teman sdr. GALIH PRAMESTA Als. HOLIP bernama sdr. WAWAN (DPO) di Karangpilang Gg. Kawi Kel. Karangpilang Kec. Karangpilang Kota Surabaya;

Menimbang, atas pengakuan Terdakwa dobel LL diperoleh dari KECENG (DPO) dengan cara menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau, dan dobel LL diranjau 8 Mei 2024 pukul 22.00 di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Terdakwa menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk menyiapkan dobel LL sesuai pemesanan, kemudian Terdakwa menentukan tempat ranjau dimana dobel LL akan ditaruh kemudian saksi GALIH PRAMESTA menjalankan perintah Terdakwa meletakkan dobel LL tersebut pada ranjau yang telah ditentukan, kemudian difoto dan mengirim share lokasinya kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa untuk dobel LL terdakwa dapatkan dengan harga Rp.400.000/1.000 butir, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dobel LL Rp.100.000 /butir, untuk saksi Galih Pramesta, Terdakwa kasih ongkos Rp.1.000.000 s/d Rp.2.000.000 setiap habis menyelesaikan tugas pengiriman dobel LL yang telah diterimanya sampai habis, dan selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Farmasi atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan sesuai dengan hasil Lab No. 03666/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yaitu : No. 11672/2023/NOF berupa 350 (tiga ratus lima puluh) butir Tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 71,430 gram,

Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti No.11672/2024/NOF, uji pendahuluan (-) negative narkotika dan psikotropika, uji konfirmasi (+) posisi triheksifenidil HCL, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi

Hal 33 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya dari pengakuan Terdakwa dobel LL diperoleh dari KECENG (DPO) dengan cara menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk mengambilnya di tempat tertentu yang diranjau, dan dobel LL diranjau 8 Mei 2024 pukul 22.00 di pinggir jalan depan gang Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selain itu Terdakwa menyuruh saksi GALIH PRAMESTA untuk menyiapkan dobel LL sesuai pemesanan, kemudian Terdakwa menentukan tempat ranjau dimana dobel LL akan ditaruh kemudian saksi GALIH PRAMESTA menjalankan perintah Terdakwa meletakkan dobel LL tersebut pada ranjau yang telah ditentukan, kemudian difoto dan mengirim share lokasinya kepada Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan seperti diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Secara Bersama sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Hal 34 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah kartu ATM Paspas BCA Gold
- 1 buah HP Vivo warna biru beserta simcardnya nomer 0896-5349-3916; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 350 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus,
- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 2 bendel plastik klip kosong,
- 1 buah sendok plastik bening,
- 1 buah bantal warna ungu,

Hal 35 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah timba warna putih,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA warna hitam
- 1 buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436

Oleh karena masih di pergunakan untuk perkara an. Galih Pramesta, maka Dipergunakan dalam perkarannya. GALIH PRAMESTA Als HOLIP Bin H. SOKIR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, dan membahayakan bagi orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 UURI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURNOMO Als KETENG BIN IKSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***Permufakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 Gram dan Secara Bersama sama Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu,*** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Alternatif kedua dan KEDUA alternatif kesatu Penuntut umum ;

Hal 36 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
 - 1 buah kartu ATM Paspor BCA Gold
 - 1 buah HP Vivo warna biru beserta simcardnya nomer 0896-5349-3916

Dimusnahkan

- 2 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 190,70 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 186,11 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 186,07 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- 350 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 71,430 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor 345 butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat bersih 70,420 gram (sesuai hasil Labfor terlampir),
- potongan isolasi dan tisu warna putih sebagai pembungkus,
- 1 buah alat hisap sabu beserta pipet kacanya,
- 1 buah timbangan elektrik,
- 2 bendel plastik klip kosong,
- 1 buah sendok plastik bening,
- 1 buah bantal warna ungu,
- 1 buah timba warna putih,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA warna hitam
- 1 buah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya nomer 0821-3223-5436

Dipergunakan dalam perkara a.n. GALIH PRAMESTA AIs HOLIP Bin H. SOKIR

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal 37 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto S.H,M.H dan Iksandiaji Yuris Firmansah,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djarot Subrata, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H.,M.H Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa, dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto,S.H.M.H

Putu Wahyudi S.H.M.H

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H.,M.Kn

Panitera,

Djarot Subrata, S.H., M.H

Hal 38 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Jbg